



**PUTUSAN**  
Nomor 2224 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**Ir. M. FAUZAN AZIS**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Ksatrian RT 048 RW 012, Desa Pendem, Kecamatan Junredjo, Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Letkol Chk Gatot Soebandrio, S.H., dan kawan-kawan. kesemuanya anggota Kusdam V/Brawijaya, berkantor di Jalan Panglima Sudirman 100 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

1. **AFIC MASWAN**, bertempat tinggal di Dusun Sedan RT 004 RW 004, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;

2. **ABDUL RADJAK**, bertempat tinggal di Dusun Kemlokolegi Desa Kemlokolegi, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kasful Hidayat, Advokat, berkantor di Jalan Raya Kediri, Dsn. Banjardowo, Ds. Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III/Para Pembanding;

**D a n**

**Drs. SOEMADJI**, bertempat tinggal di Desa Cerme, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III/Para Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk telah hidup sepasang suami istri atas nama H. Iksan Sakiman dengan Maonah. Selama perkawinan pertama kalinya dengan Sdri. Maonah tersebut, telah dilahirkan satu-satunya anak yang bernama Sdri. Widji bertempat tinggal di Dusun Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan tidak mempunyai satu orang anak angkatpun;  
Selanjutnya pada tahun 1995, Ibu Maonah meninggal dunia dikarenakan sakit;
2. Bahwa sepeninggal Alm. Ibu Maonah, pada tahun 1956 H. Iksan Sakiman telah menikah kembali untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Siti Khotijah dan selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang keturunanpun dan tidak mempunyai seorang anak angkatpun;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1970, dalam usia 89 tahun H. Iksan Sakiman telah meninggal dunia dikarenakan sakit. Sepeninggal H. Iksan Sakiman, Ibu Siti Khotijah tidak pernah menikah lagi dan tidak mempunyai seorang anak angkatpun;  
Sedangkan pada tahun 2003, Ibu Siti Khotijah telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
4. Bahwa Ibu Widji selaku satu-satunya anak/keturunan dari Alm. H. Iksan Sakiman dalam perkawinan pertama, untuk pertama kalinya menikah dengan Sdr. Raseman (Sastrosutardjo) pada tahun 1934 dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 1) Roesdjiono;
  - 2) Sudjilah;Dan tidak mempunyai seorang anak angkatpun;
5. Bahwa pada tahun 1937, perkawinan antara Bpk. Raseman dengan Ibu Widji putus karena perceraian;  
Selanjutnya pada tahun 1986, Bpk. Raseman (Sastrosutardjo) meninggal dunia dikarenakan sakit. Demikian pula, pada tahun 1994 Ibu Widji juga telah meninggal dunia;
6. Bahwa pada tahun 2002, Sdr. Roesdjiono selaku anak pertama Almh Ibu Widji telah meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan/ahli waris yaitu:
  - 1) Sdr. Sugeng Santoso (sebelum menikah telah meninggal dunia pada tahun 1979);
  - 2) Sdr. Segarlina;

Halaman 2 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sdri. Iswahyudi;
- 4) Sdr. Intim Cahyono;
- 5) Sdr. Didik Dahana;
- 6) Sdr. Erwiyono (sebelum menikah telah meninggal dunia pada tahun 1977);
7. Bahwa anak kedua almh. Ibu Widji yang bernama Sdri. Sudjilah telah menikah dengan Sdr. Masbukin dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - 1) Sdr. Afic Maswan selaku Tergugat;
  - 2) Sdr. H. Muhtarisodin;
  - 3) Sdr. Amin Tohari;
  - 4) Sdri. Istianah;
  - 5) Sdri. Kholiq Mawardi;
8. Bahwa Ibu Widji setelah bercerai dengan Bpk. Raseman pada tahun 1937, Ibu Widji menikah untuk kedua kalinya menikah dengan H. Sholeh pada tahun 1938 dan dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak tanpa mempunyai seorang anak angkatpun sebagai berikut:
  - a. Ir. M. Fauzan Azis;
  - b. Hj. Mashoni;
  - c. Sriyati;
  - d. Mastiah;
  - e. Musriah alias Masdjiah;
  - f. Siti Mariat;
  - g. Drs. Mastur Asis;
  - h. Abdul Choliq;
  - i. Siti Asiyah;
  - j. Ir. Muhadjir Asis;
  - k. Masjhuri Asis;
  - l. Sdr. H. Masjhari Asis telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2010 dengan meninggalkan keturunan yang sekaligus sebagai ahli waris tanpa seorang anak angkatpun sebagai berikut:
    - 1) Sdr. Hendro Wicaksono;
    - 2) Sdri. Yuni Indrawati;
    - 3) Sdr. Bismo Indrianto;
    - 4) Sdr. Priyo Hendratno;
    - 5) Sdri. Yuli Indriani;

Halaman 3 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Sdr. Moh. Yasir telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2004 dengan meninggalkan keturunan yang sekaligus sebagai ahli waris tanpa mempunyai seorang anak angkatpun sebagai berikut:

- 1) Sdr. Purwo Setyowati;
- 2) Sdri. Sri Yulastuti;
- 3) Sdr. Tri Widodo;
- 4) Sdri. E. Anggraeni;

9. Bahwa pada tahun 1977, H. Sholeh meninggal dunia dikarenakan sakit. Demikian pula pada tahun 1994, Ibu Widji juga meninggal dunia juga dikarenakan sakit;

10. Bahwa setelah meninggalnya H. Iksan Sakiman secara hukum Ibu Widji adalah satu-satunya ahli waris alm. H. Iksan Sakiman. Oleh karena Ibu Widji juga telah meninggal dunia maka secara hukum sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman adalah ahli waris baik yang berasal dari perkawinan pertama almh. Ibu Widji yaitu keturunan alm. Roesdjiono dan Sdri. Sudjilah maupun ahli waris dari perkawinan kedua almh. Ibu Widji;

11. Bahwa alm. H. Iksan Sakiman selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa boedel warisan harta pusaka yang belum dibagi waris antara lain:

a. Sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sekolah atau SD;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Lasminah, Slamet;
- Barat : Tanah lapangan;

b. Sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri diatasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha dengan batas-batas:

- Utara : Jalan ke makam;
- Timur : Jalan milik Giono;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah milik Kardi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah hak yasan pada angka 11 huruf a tersebut di atas, sampai saat ini masih ditempati dan atau dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, tanah hak yasan pada angka 11 huruf a peralihan haknya didasarkan adanya Surat Perjanjian Tanggal 2 November 1970 yang penerbitannya dibuat dan ditandatangani atas dasar adanya rekayasa dan manipulasi terhadap data dan fakta hukum;

Oleh karena Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970 dibuat dan ditandatangani secara melawan hukum, sehingga Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970 telah dikategorikan Cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;

Sampai saat ini hanya Tergugat III selaku pihak yang ikut menandatangani Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970 yang masih hidup sedangkan pihak-pihak lainnya yang juga ikut menandatangani surat perjanjian tersebut telah meninggal dunia;

13. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970 tersebut di atas yang telah terkategori cacat hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, telah ditindaklanjuti oleh Camat Baron Kabupaten Nganjuk anak nama Drs. Soemadji selaku Tergugat II dalam perkara ini dengan telah diterbitkannya Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 Tanggal 15 Desember 1995;

Oleh karenanya Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 tanggal 15 Desember 1995 tersebut juga dikategorikan cacat hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini disebabkan karena Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 tanggal 15 Desember 1995 dibuat dan ditandatangani serta penerbitannya didasarkan pada Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970 yang dibuat dan ditandatangani secara melawan hukum;

14. Bahwa tanah hak yasan pada angka 11 huruf b tersebut diatas, tanpa dasar dan alas hak apapun telah menjadi milik almh. Khotijah dan selanjutnya oleh almh. Khotijah secara melawan hukum dengan memanipulasi data dan fakta hukum telah dihibahkan kepada Tergugat I. Oleh karenanya surat-surat dan atau akta-akta yang dijadikan dasar peralihan hak baik peralihan hak atas tanah dari alm. H. Iksan Sakiman beralih kepada Almh. Khotijah maupun peralihan hak atas tanah dari alm. Khotijah kepada Tergugat merupakan surat-surat atau akta-akta yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Oleh karena surat-surat dan atau akta-akta tersebut dibuat dan ditandatangani secara tidak benar dan tidak berdasar hukum maka surat-surat atau akta-akta yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah

Halaman 5 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yasan dengan sebuah bangunan masjid berdiri diatasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,080 ha telah dikategorikan cacat hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat dan ditandatangani secara melawan hukum;

15. Bahwa kedua bidang tanah hak yasan sebagaimana angka 11 a dan angka 11 b tersebut di atas, merupakan boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris kepada para ahli waris alm. H. Iksan Sakiman. Namun tanpa seizin Penggugat kedua bidang tanah yang merupakan boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman tersebut telah dikuasai, dimanfaatkan dan dinikmati hasilnya sampai saat ini oleh Tergugat I;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya secara persuasif (kekeluargaan) baik secara pribadi maupun melalui aparat pemerintah setempat agar permasalahan tentang boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris kepada para ahli waris alm. H. Iksan Sakiman, akan tetapi Tergugat selalu memberikan penolakan maupun tidak memperdulikan dan atau tidak merespon terhadap upaya persuasif yang dilakukan Para Penggugat;
17. Bahwa Tergugat I dengan bersikeras tetap mempertahankan penguasaan, pemanfaatan maupun tetap menikmati kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris tersebut dengan alasan bahwa kedua bidang tanah objek sengketa tersebut adalah hak Tergugat yang didapat atas dasar hibah dari almh. Ibu Khotijah istri kedua alm. H. Iksan Sakiman;
18. Bahwa Penggugat yakin surat hibah yang dijadikan dasar bagi Tergugat I tetap menguasai, menikmati dan memanfaatkan kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman tersebut dibuat dan ditandatangani atas dasar suatu rekayasa data dan fakta hukum yang tidak benar. Oleh karenanya serangkaian perbuatan yang telah dilakukan adalah hal penghibahan kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris tersebut secara hukum terkategori perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, telah terbukti menurut hukum bahwa baik surat perjanjian tanggal 2 November 1970 dan Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 tanggal 15 Desember 1995 untuk sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi)

Halaman 6 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,080 Ha dibuat dan ditandatangani secara melawan hukum, oleh karenanya telah terkategori cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam bentuk apapun;

Oleh karenanya demi hukum harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk tetap menguasai sendiri terhadap kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris kepada para ahli waris alm. H. Iksan Sakiman padahal Penggugat beserta saudara-saudara kandungnya, anak dan atau ahli waris alm. H. Iksan Sakiman yang juga lebih berhak terhadap kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman tersebut daripada Tergugat I;

Demi menjamin agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* dan adanya kekhawatiran yang sangat beralasan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat akan menjual/memindatangankan/mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun baik kepada perorangan maupun kepada badan hukum terhadap tanah *a quo* beserta bangunan yang berdiri diatasnya. Oleh karena itu, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kedua boedel warisan harta pusaka yang menjadi objek dalam perkara ini sebagaimana posita gugatan pada angka 11 huruf a dan huruf b diatas;

21. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan etiket Tergugat I untuk tidak melaksanakan putusan perkara ini secara baik-baik dengan sukarela. Oleh karenanya mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini pada saat putusan dilaksanakan dan atau putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan terus diperhitungkan hingga putusan ini benar-benar dilaksanakan dengan sempurna;
22. Bahwa gugatan ini secara hukum telah diajukan berdasarkan bukti-bukti sah dan otentik sesuai ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan tidak bisa disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon kiranya perkara ini diputus dan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 7 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menetapkan sebagai hukum Penggugat, Hj. Mashoni, Sriyati, Mastiah, Musriah alias Masdjiah, Siti Mariat, Sdr. Mastur Asis, Abdul Choliq, Siti Asiyah, Ir. Muhadjir Asis, Masjhuri Asis, Sdr. Hendro Wicaksono, Sdri. Yuni Indrawati, Sdr. Bismo Indrianto, Sdr. Priyo Hendratno, Sdri. Yuli Indriani, Sdr. Purwo Setyowati, Sdri. Sri Yulastuti, Sdr. Tri Widodo, Sdri. E. Anggraeni, Sdri. Segarlina, Sdr. Iswahyudi, Sdr. Intim Cahyono, Sdr. Didik Dahana dan Sdri. Sudjilah sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman;
4. Menetapkan kedua bidang tanah hak yasan beserta bangunan yang berdiri di atasnya merupakan boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris kepada para ahli waris am. H. Iksan Sakiman sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha dengan batas-batas:
    - Utara : Tanah Sekolah atau SD;
    - Timur : Jalan Desa;
    - Selatan: Tanah Lasminah, Slamet;
    - Barat : Tanah lapangan;
  - b. Sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan ke makam;
    - Timur : Jalan milik Giono;
    - Selatan : Jalan;
    - Barat : Tanah milik Kardi;
5. Menetapkan Penggugat, Hj. Mashoni, Sriyati, Mastiah, Musriah alias Masdjiah, Siti Mariat, Sdr. Mastur Asis, Abdul Choliq, Siti Asiyah, Ir. Muhadjir Asis, Masjhuri Asis, Sdr. Hendro Wicaksono, Sdri. Yuni Indrawati, Sdr.

Halaman 8 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bismo Indrianto, Sdr. Priyo Hendratno, Sdri. Yuli Indriani, Sdr. Purwo Setyowati, Sdri. Sri Yuliasuti, Sdr. Tri Widodo, Sdri. E. Anggraeni, Sdri. Segarlina, Sdr. Iswahyudi, Sdr. Intim Cahyono, Sdr. Didik Dahana dan Sdri. Sudjilah adalah ahli waris alm. H. Iksan Sakiman berhak pula terhadap kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yaitu sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan masjid berdiri diatasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha;

6. Menetapkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil kedua bidang tanah objek sengketa sampai saat ini;
7. Menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970 maupun Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 tanggal 15 Desember 1995 serta Surat/Akta dalam bentuk apapun yang terkait dengan peralihan hak kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yaitu sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri diatasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha;
8. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya:
  - a. Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970;
  - b. Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 tanggal 15 Desember 1995;
9. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap surat-surat dan atau akta-akta yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah sebidang tanah hak

Halaman 9 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uasan dengan sebuah bangunan masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha;

10. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kedua boedel warisan harta pusaka yang menjadi objek dalam perkara ini yaitu sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha;
11. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Para Penggugat secara baik-baik kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan banding, kasasi maupun *verzet*;
13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan-bangunan yang terdapat pada kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman menjadi objek dalam perkara ini yaitu sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha untuk diserahkan kembali kepada Penggugat beserta ahli waris alm. H. Iksan Sakiman yang lainnya dalam keadaan bebas tanpa penghunian baik orang maupun barang kepada Para Penggugat;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini pada saat putusan dilaksanakan dan atau putusan mempunyai

Halaman 10 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan terus dihitung hingga putusan ini benar-benar dilaksanakan dengan sempurna;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang menjadi objek dalam perkara ini;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Bahwa tentang gugatan waris, sebagaimana gugatan Penggugat yang tertuang dalam perihal *posita* dan *petitumnya* adalah tentang gugatan waris, oleh karena menyangkut bidang kewarisan yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka menurut Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan menurut Pasal 171 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 buku II hukum kewarisan bab I, maka yang berwenang untuk memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Nganjuk, bukan Pengadilan Negeri Nganjuk. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Nganjuk haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang dalam mengadili perkara ini;
- B. Bahwa tentang kuasa Penggugat, dalam perkara *a quo* para kuasa hukum yang beracara di ruang lingkup Pengadilan Negeri Nganjuk seharusnya sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 jo. Nomor 089/KMA/VI/2010 dimana disebutkan yang dapat beracara adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, oleh karenanya jika tidak sesuai dengan Surat Mahkamah Agung *a quo* maka selayaknya tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
- C. Bahwa tentang kelompok hukum gugatan, oleh karena gugatan *a quo* tentang gugatan waris dan perbuatan melawan hukum yang kelompok hukumnya berbeda, dimana untuk gugatan waris antar orang beragama Islam menjadi kompetensi Pengadilan Agama sedangkan gugatan tentang perbuatan melawan hukum merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, oleh



karena kelompok hukumnya berbeda dan kompetensi Pengadilannya juga berbeda maka wajar jika gugatan tidak dapat diterima;

- D. Bahwa tentang objek berbeda didalihkan yang sama, sebagaimana dalih Penggugat point 12 yang menyebut jika tanah yasan pada angka 11 huruf a peralihan haknya didasarkan surat perjanjian tanggal 2 Nopember 1970 yang penerbitannya dibuat dan ditandatangani atas dasar rekayasa dan manipulasi terhadap data dan fakta hukum dan selanjutnya point 13 menyebutkan surat perjanjian telah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995. Akan tetapi pada point 14 disebutkan tanah hak yasan pada angka 11 huruf b dengan disebutkan secara melawan hukum dengan manipulasi data dan fakta hukum telah dihibahkan ke Tergugat I, apakah tanah yasan point 11 b juga beralih haknya dengan dasar perjanjian 2 November 1970? Tidak jelas (sebab tanah 11 b tanahnya berbeda luas dan lokasinya dengan tanah 11 a) maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang dikategorikan *obscur libel*;
- E. Bahwa gugatan *a quo* kurang pihak, dimana dalam *posita* menyebutkan objek sengketa 11 b disebutkan berdiri bangunan Masjid, akan tetapi Pengurus/Ta'mir masjid tidak menjadi pihak dalam perkara ini dan sebagaimana gugatan *a quo* mendalihkan dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris maka sesuai *posita* point 4, 6, 7 dan 8 juga *petitum* 3 dan 5 saudara Penggugat yang didalihkan juga bukan menjadi pihak dalam perkara ini karena Penggugat bertindak untuk diri sendiri, oleh karenanya berdasarkan azas *Plurium Litis Consortium* wajar jika gugatan tidak dapat diterima;
- F. Bahwa gugatan daluwarsa, dalam *posita* gugatan Penggugat point 12 dan 13 pada pokoknya menyebutkan apabila sejak 2 November 1970, surat perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani atas dasar rekayasa dan manipulasi terhadap data dan fakta hukum, sehingga dikategorikan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Apabila benar dalil Penggugat tersebut, maka sampai saat ini tanpa ada keberatan lebih dari 40 tahun (dalam tenggang lebih dari 30 tahun baru mengajukan gugatan) sehingga jelas merupakan gugatan yang kedaluwarsa (*ex 835 jo 1967 BW*);
- Tindakan Penggugat yang demikian selama 40 tahun lebih dianggap telah membenarkan keadaan demikian, hal ini juga dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 24 November 1952 yang menyatakan: "dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke



Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya”;

Apalagi belum ada penetapan dari Pengadilan Agama bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah untuk mendapat harta waris dari objek sengketa sehingga gugatan Penggugat masih *premature* karena Penggugat tidak mempunyai legitima *standi in judicio*. Oleh karenanya secara yuridis harus ditolak oleh Pengadilan;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian eksepsi dan bagian konvensi mohon dianggap diulang secara keseluruhan pada bagian rekonvensi ini, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki tanah terletak di Desa Kemlokolegi yang dalam perkara ini diajukan sebagai bagian dari barang sengketa yang akan dibagi waris oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa kiranya Tergugat Rekonvensi mendalihkan gugatannya dengan tidak jujur dikarenakan jika didalihkan tanah sengketa sesuai leter C desa Kemlokolegi Nomor 351, maka hartanya telah dibagi waris seluruhnya disaat meninggal dunia dan hartanya adalah sangat banyak dan sisanya ada pada kakak dan saudara Tergugat Rekonvensi diantara persil 58 D.1 seluas 1155 da dikuasai Mashoni, persil 68 S1 seluas 1535 da dikuasai ahli waris M. Yasir dan Mashari, persil 38 D.II seluas 1655 da dikuasai Mastur dan sebagainya, maka jika Tergugat Rekonvensi menghendaki semua harta warisan dibagi waris seharusnya semuanya harus dibagi waris ulang termasuk sisanya yang ada pada saudara Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa oleh karena hak Penggugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dengan surat perjanjian yang didalihkan untuk dibatalkan oleh Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tanah milik Penggugat Rekonvensi dijadikan barang sengketa, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mondar mandir untuk menyelesaikan masalah ini, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi jelas merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas Penggugat rekonvensi juga dirugikan secara immateriil karena dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, minta ganti rugi pada pemerintah, barang sengketa dimohonkan sita *revindikasi* dan rumah Penggugat Rekonvensi dimintakan sita jaminan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga nama Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar, keluarga menjadi merasa malu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan masyarakat menjadi berkurang juga hubungan menjadi terganggu, sehingga jika dinilai dengan uang maka Penggugat menderita kerugian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar alas hak yang sah dan bukti yang sempurna, maka layak dan tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian:

Materiil:

Biaya Penggugat Rekonvensi mondar mandir Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Immateriil:

Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nganjuk telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Njk tanggal 9 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum Penggugat, Hj. Mashoni, Sriyati, Mastiah, Musriah alias Masdjiah, Siti Mariat, Sdr. Mastur Asis, Abdul Choliq, Siti Asiyah, Ir. Muhadjir Asis, Masjhuri Asis, Sdr. Hendro Wicaksono, Sdri. Yuni Indrawati, Sdr. Bismo Indrianto, Sdr. Priyo Hendratno, Sdri. Yuli Indriani, Sdr. Purwo Setyowati, Sdri. Sri Yuliasuti, Sdr. Tri Widodo, Sdri. E.

Halaman 14 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni, Sdri. Segarlina, Sdr. Iswahyudi, Sdr. Intim Cahyono, Sdr. Didik Dahana dan Sdri. Sudjilah sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman;

3. Menetapkan kedua bidang tanah hak yasan beserta bangunan yang berdiri di atasnya merupakan boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris kepada para ahli waris alm. H. Iksan Sakiman sebagai berikut:

a. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah beratap 4 (empat) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sekolah atau SD;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Lasminah, Slamet;
- Barat : Tanah lapangan;

b. Sebidang tanah pekarangan dengan sebuah bangunan masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha dengan batas-batas:

- Utara : Jalan ke makam;
- Timur : Jalan milik Giono;
- Selatan : Jalan;
- Barat : Tanah milik Kardi;

4. Menetapkan Penggugat, Hj. Mashoni, Sriyati, Mastiah, Musriah alias Masdjiah, Siti Mariat, Sdr. Mastur Asis, Abdul Choliq, Siti Asiyah, Ir. Muhadjir Asis, Masjhuri Asis, Sdr. Hendro Wicaksono, Sdri. Yuni Indrawati, Sdr. Bismo Indrianto, Sdr. Priyo Hendratno, Sdri. Yuli Indriani, Sdr. Purwo Setyowati, Sdri. Sri Yulastuti, Sdr. Tri Widodo, Sdri. E. Anggraeni, Sdri. Segarlina, Sdr. Iswahyudi, Sdr. Intim Cahyono, Sdr. Didik Dahana dan Sdri. Sudjilah adalah ahli waris alm. H. Iksan Sakiman berhak pula terhadap kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yaitu sebidang tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah beratap 4 (empat) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah pekarangan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri di atasnya terletak di

Halaman 15 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha;

5. Menetapkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai, memanfaatkan dan menikmati hasil kedua bidang tanah objek sengketa sampai saat ini;
6. Menyatakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam membuat dan menandatangani Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 tanggal 15 Desember 1995 serta Surat/Akta dalam bentuk apapun yang terkait dengan peralihan hak kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yaitu sebidang tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah beratap 4 (empat) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah pekarangan dengan sebuah bangunan masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya:
  - a. Surat Perjanjian tanggal 2 November 1970;
  - b. Akta Hibah Nomor 432/Baron/1995 tanggal 15 Desember 1995;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap surat-surat dan atau akta-akta yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah sebidang tanah pekarangan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat secara baik-baik kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah dan bangunan-bangunan yang terdapat pada kedua boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman menjadi objek dalam perkara ini yaitu sebidang tanah pekarangan

Halaman 16 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatasnya ada bangunan rumah beratap 4 (empat) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah pekarangan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri diatasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0.080 Ha untuk diserahkan kembali kepada Penggugat beserta ahli waris alm. H. Iksan Sakiman yang lainnya dalam keadaan bebas tanpa penghunian baik orang maupun barang kepada Penggugat;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.872.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 417/PDT/2015/PT.SBY tanggal 10 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan III/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Njk. tanggal 9 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan III/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam rekonvensi:

- Menyatakan Rekonvensi Tergugat I & III/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.G/2014/pn.Njk *joncto* Nomor 417/PDT/2015/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 4 April 2016;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat III/Pembanding II pada tanggal 4 April 2016;
3. Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Trebanding pada tanggal 20 April 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan III/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya terlihat dengan jelas yang merupakan suatu fakta hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah memaksakan diri, tidak konsisten dan tidak berimbang serta tidak secara menyeluruh dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa fakta hukum terhadap sikap dan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukumnya, disatu sisi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya mencantumkan dengan tegas tentang keberatan-keberatan Tergugat I dan



Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi tentang kesalahan formil maupun tentang kesalahan materiil serta keberatan-keberatan lainnya (mohon dibaca pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 18 sampai dengan halaman 20). Namun, disini lain *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap tanggapan/kontra memori banding Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi sesuai fakta tidak mencantumkan keseluruhan tentang tanggapan/kontra memori banding Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi terhadap memori banding Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi tentang kesalahan formil maupun tentang kesalahan materiil serta keberatan-keberatan lainnya (mohon dibaca pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 20);

3. Bahwa sesuai fakta hukum Penggugat/Terbanding/Sekarang Pemohon Kasasi sesuai fakta dan secara hukum telah menanggapi secara detail, menyeluruh dan *komprehenship* terhadap keberatan-keberatan Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi namun tanggapan-tanggapan Penggugat/Terbanding/Sekarang Pemohon Kasasi tersebut oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dicantumkan didalam pertimbangan hukumnya bahkan tanggapan-tanggapan terhadap kesalahan formil maupun tentang kesalahan materiil tersebut sengaja dimanipulasi dan atau dihilangkan dengan cara tidak dicantumkan didalam pertimbangan hukumnya;
4. Bahwa tindakan dan atau cara-cara yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut secara prosedural tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Oleh karenanya terhadap sikap dan tindakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini telah terkatagorikan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Keberatan Kedua:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya didalam putusannya tentang pertimbangan hukum pada halaman 18 dan halaman 19 dengan tegas telah mencantumkan keberatan/memori banding Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi yang tertuang didalam memori bandingnya tanggal 30 April 2015 baik tentang kesalahan formil maupun tentang kesalahan meteriil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 20 telah mencantumkan pula tanggapan/kontra memori banding Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi meskipun tanggapan Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi terhadap kesalahan formil maupun tentang kesalahan materiil yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat III didalam memori bandingnya, sesuai fakta tidak dicantumkan dan atau telah dimanipulasi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya;

2. Bahwa sesuai fakta hukum didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 21 alinea 1 yang mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut“:

Dengan adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, secara hukum telah terbukti dan terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengesampingkan baik terhadap memori banding Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi maupun kontra memori banding Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi;

Hal ini telah membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini tidak didasarkan pada memori maupun kontra memori para pihak yang berperkara;

Namun ternyata, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya hanya mendasari pada eksepsi Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 21 alinea 2 mempertimbangkan:

“Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I & III/Pembanding dalam eksepsi sebagaimana jawaban Tergugat I & III/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:“

3. Bahwa tindakan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara hukum telah mengambil suatu inisiatif tanpa didasarkan pada keberatan-keberatan dalam memori maupun

Halaman 20 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan dalam kontra memori. Hal ini secara jelas bertentangan dengan prosedur/tata cara/hukum acara yang berlaku;

4. Dengan demikian telah terbukti dan terungkap suatu fakta hukum terdapat sikap dan tindakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini terkatagorikan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Keberatan Ketiga:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 21 alinea 3 yang mempertimbangkan:  
"Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Malang, 5 September 2014 disebutkan Penggugat/Terbanding Ir.M.Fausan Azis bertindak sebagai pemberi kuasa kepada: 1) Letkol Chk Gatot Soebandrio, S.H., . . . khusus bertindak untuk diri sendiri, tanpa ada surat kuasa khusus untuk mewakili dari keturunan alm. Ibu Widji yang dimohonkan menjadi ahli waris dari alm. Iksan Sakiman", merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasar hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut, terbukti sangat dipaksakan untuk dijadikan pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini sangat patut untuk dipertanyakan, padahal pertimbangan hukum tersebut tidak pernah didalilkan dalam eksepsi sebagaimana jawaban Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi maupun dalam memori banding Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi. (mohon dibaca dalil eksepsi maupun memori banding Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi);
3. Bahwa telah terungkap dan terbukti menurut hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah memanipulasi data dan fakta hukum yang tidak pernah didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat III/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi namun dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memeriksa dan memutus perkara ini;  
Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini secara hukum telah melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Halaman 21 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



Keberatan Keempat:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea 4 mempertimbangkan:  
"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding ahli waris dari alm. H. Iksan Sakiman tidak semuanya ikut sebagai pihak dalam perkara ini, maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat/Terbanding adalah kurang pihak, disamping itu Tergugat I dan III/Pembanding menyatakan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan wewenang Pengadilan Agama Nganjuk", merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut, amat dan sangat serta terlalu dipaksakan untuk dijadikan dasar *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memberikan putusan terhadap perkara ini. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya seharusnya secara hukum terlebih dahulu memahami inti sari dan atau hakekat permasalahan yang sedang disengketakan para pihak yang berperkara;
3. Bahwa secara jelas, tegas dan sesuai fakta hukum, inti sari gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan sengketa kewarisan;
4. Bahwa sesuai fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I diwujudkan dalam bentuk menempati, menguasai dan atau mengambil keuntungan bahkan mengaku sebagai milik Tergugat I terhadap 2 (dua) objek perkara berupa harta peninggalan alm. H. Iksan Sakiman yang masih berstatus boedel warisan harta pusaka yang belum dibagi waris masing-masing berupa:
  - Sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 jeding (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha;
  - Sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,080 Ha;
5. Bahwa sesuai fakta hukum, kedua boedel warisan tersebut secara nyata (*feitelijk*) tidak ada pihak-pihak lain yang menguasai dan atau menempati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang objek sengketa kecuali pihak Tergugat I/Pembanding/ sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan);

Tidak dimaksukannya dan atau ditariknya semua ahli waris dari alm. H. Iksan Sakiman sebagai pihak dalam perkara ini secara hukum tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menarik sebagai para pihak dalam perkara ini karena gugatan ini diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;

6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding/Sekarang Pemohon Kasasi terhadap Tergugat I (Sdr. Afic Maswan) bertujuan untuk menuntut pengembalian barang/harta boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum pernah dibagi waris yang dikuasai, ditempati dan diambil manfaatnya oleh Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan);
7. Bahwa demikian pula, sesuai fakta dan secara hukum status hukum Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan) dalam silsilah kewarisan/ahli waris alm. H. Iksan Sakiman sampai saat ini bukan dan atau belum berstatus ahli waris alm. H. Iksan Sakiman;  
Status Hukum Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan) hanya berstatus pihak III yang secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati, menguasai dan atau mengambil manfaat dari harta warisan alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris;
8. Bahwa Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan) dikatakan berstatus pihak III, oleh karena Sdr. Afic Maswan (Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi) selaku salah satu anak dari Ibu Sudjilah. Sedangkan secara hukum sejak gugatan ini diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, Ibu Sudjilah masih hidup; Dengan demikian, hak waris terhadap Sdr. Afic Maswan secara hukum masih tertutup dan atau terhalang untuk dikatakan sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman dan belum berhak untuk menggantikan tempat/posisi (plaatsvervulling) Ibu Sudjilah yang masih hidup hingga kini. Oleh karenanya status Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan) bukan sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman melainkan sebagai pihak III;
9. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, secara hukum sudah tepat dan benar serta berdasar hukum apabila Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian

Halaman 23 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga untuk dikembalikan kepada para ahli waris alm. H. Iksan Sakiman yang lebih berhak tanpa perlu diajukan dan atau mengikutsertakan para ahli waris yang lain sebagaimana telah ditegaskan didalam:

- Yurisprudensi MARI Nomor 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969;  
"Tentang tuntutan pengembalian barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris";
- Yurisprudensi MARI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983;  
"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang – barang sengketa “.
- Yurisprudensi MARI Nomor 516 K/SIP/1973 tanggal 25 Nopember 1975, Dalam Perkara: David Reinhard Frans Noya lawan 1. Ny. Z. Sahusilawane/Mukom, 2. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon dengan Susunan Majelis: 1. DH. Lumbanradja, S.H.; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H.; 3. Indroharto, S.H.;  
"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut *jurisprudensi* Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat“;

10. Demikian pula terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea 4 mempertimbangkan:

"Menimbang, . . . , disamping itu Tergugat I dan III/Pembanding menyatakan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan wewenang Pengadilan Agama Nganjuk“, merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum; Pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan tentang eksepsi kompetensi absolute, namun pertimbangan hukum tersebut terbukti sangat dipaksakan tanpa ada penilaian, ulasan maupun kejelasan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini dapat dipastikan secara hukum merupakan bentuk adanya kebingungan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya; Eksepsi tentang kompetensi *absolute* tersebut telah diputus dalam putusan sela majelis hakim Pengadilan Negeri Nganjuk;

11. Oleh karena pertimbangan hukum tersebut secara hukum tidak mendapat kepastian hukum maka secara hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 24 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Nganjuk dalam memeriksa dan memutus tentang eksepsi kompetensi abosolut dalam putusan selanya sudah tepat dan benar serta berdasar hukum;

12. Dengan demikian telah terbukti dan terungkap suatu fakta hukum terdapat sikap dan tindakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini terkatagorikan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 21 alinea 4 demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Keberatan Kelima:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 22 alinea 2 dan 3 mempertimbangkan:

Pada alinea 2 mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan anak-anak dari Roedjiono dan anak-anak dari Widji dalam perkawinannya dengan H. Soleh sebagai ahli waris dari alm. H. Iksan Sakiman, tetapi anak-anak dari Sudjilah (anak kandung dari Widji) tidak diikutsertakan sebagai ahli waris dari alm. H. Iksan Sakiman, padahal Sudjilah adalah anak dari Wiji yang seharusnya juga menjadi ahli waris dari alm. H. Iksan Sakiman";

Pada alinea 3 mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Sudjilah tersebut di atas tidak diikutkan sebagai ahli waris dari alm. H. Iksan Sakiman dan pula hanya Afic Maswan saja yang digugat, sedangkan saudara Afic Maswan seperti Muhtari Sodin, Amin Tohari, Istianah dan Kholiq Mawardi tidak digugat maka menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak"; Kedua pertimbangan hukum tersebut sangat tidak tepat, tidak benar, tidak berdasar hukum dan sangat dipaksakan;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya secara hukum sangat ceroboh dan tidak meneliti secara cermat dan mendalam terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi;

Sangat tepat dan berdasar hukum apabila Penggugat/Terbanding/Sekarang Pemohon Kasasi menegaskan kembali bahwa anak-anak Roesdjiono secara hukum berhak atas (mewarisi) harta/barang peninggalan alm. H. Iksan

Halaman 25 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakiman, hal ini dikarenakan Roesdjiono telah meninggal dunia pada tahun 2002. Sehingga anak-anak dan atau keturunan alm. Roesdjiono sejak meninggalnya Roesdjiono secara hukum berhak atas (mewarisi) harta/barang peninggalan alm. H. Iksan Sakiman yang belum pernah dibagi waris dengan kata lain anak-anak/keturunan alm. Roesdjiono menggantikan tempat orang tua kandungnya yang sudah meninggal sebagai ahli waris alm. H. Iksan sakiman;

Sedangkan anak-anak dari sudjilah secara hukum sudah tepat dan benar serta telah berdasar hukum apabila tidak diikutsertakan sebagai ahli waris atas (mewarisi) harta/barang peninggalan alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris. Hal ini dikarenakan Sudjilah sampai saat gugatan diajukan, Sudjilah masih hidup sehingga hak kewarisan dan atau status sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman masih tertutup dengan sudjilah selaku orang tua kandungnya yang masih hidup;

Dengan demikian anak-anak Sudjilah atas nama Afic Maswan, H. Muhtarisodin, Amin Tohari, Istianah dan Choliq Mawardi secara hukum bukan ahli waris alm. H. Iksan Sakiman;

3. Bahwa atas dasar uraian pada angka 2 diatas, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 22 alinea 3 secara hukum tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasar hukum. Oleh karena Sudjilah masih hidup maka secara hukum anak-anak kandung Sudjilah atas nama Afic Maswan, H. Muhtarisodin, Amin Tohari, Istianah dan Choliq Mawardi belum dapat dikatakan sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman dan belum dapat mewarisi harta/barang peninggalan alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris karena masih terhalang oleh ibu kandungnya sendiri yaitu Sudjilah yang sampai saat ini masih hidup;
4. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi secara tegas dan jelas hanya ditunjukan kepada Tergugat I (Sdr. Afic Maswan) tidak mengikut sertakan anak-anak Sudjilah lainnya, hal ini sudah ditanggapi Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi secara tegas dan lengkap baik pada tanggapan tersebut di atas, maupun pada keberatan keempat; Namun untuk lebih memperjelas dan mempertegas, Penggugat/Terbanding/ Sekarang Pemohon Kasasi sampaikan bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi yang diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan sengketa kewarisan;

Halaman 26 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I diwujudkan dalam bentuk menempati, menguasai dan atau mengambil keuntungan bahkan mengaku sebagai milik Tergugat I terhadap 2 (dua) objek perkara berupa harta peninggalan alm. H. Iksan Sakiman yang masih berstatus boedel warisan harta pusaka yang belum dibagi waris;
6. Bahwa kedua boedel warisan tersebut secara nyata (*feitelijk*) tidak ada pihak-pihak lain yang menguasai dan atau menempati kedua bidang objek sengketa kecuali pihak Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan);  
Tidak dimaksukannya dan atau ditariknya anak-anak Sudjilah dan atau saudara kandung Sdr. Afic Maswan sebagai pihak dalam perkara ini (tidak ikut digugat) sudah tepat dan benar serta berdasar hukum;  
Oleh karena secara hukum tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menarik sebagai para pihak (tidak digugat) dalam perkara ini karena gugatan ini diajukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I sedangkan saudara kandung Sdr. Afic Maswan sama sekali tidak menguasai, menempati dan atau menikmati kedua boedel warisan alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris;
7. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi terhadap Tergugat I (Sdr. Afic Maswan) bertujuan untuk menuntut pengembalian barang/harta boedel warisan harta pusaka alm. H. Iksan Sakiman yang belum pernah dibagi waris yang dikuasai, ditempati dan diambil manfaatnya oleh Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan);
8. Bahwa demikian pula, sesuai fakta dan secara hukum status hukum Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan) dalam silsilah kewarisan/ahli waris alm. H. Iksan Sakiman sampai saat ini bukan dan atau belum berstatus ahli waris alm. H. Iksan Sakiman dan status hukum Sdr. Afic Maswan hanya berstatus pihak III yang secara nyata-nayta telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menenmpati, menguasai dan atau mengambil manfaat dari harta warisan alm.H.Iksan Sakiman yang belum dibagi waris;
9. Bahwa sesuai fakta sejak gugatan ini diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk, Sudjilah selaku ibu kandung Tergugat I/ Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan)) masih hidup maka secara hukum baik Sdr. Afic Maswan maupun saudara kandungnya belum dapat dikatakan sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman karena

Halaman 27 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016



terhalang dan atau tertutup hak warisnya oleh Sudjilah yang masih hidup. Dengan demikian Sdr. Afic Maswan (Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi) hanya berstatus pihak ketiga dan atau pihak lain yang menguasai, menempati dan atau mengambil manfaat atas barang/warisan yang masih berstatus boedel warisan alm. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris;

Dengan demikian, hak waris terhadap Sdr. Afic Maswan secara hukum masih tertutup untuk dikatakan sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman dan belum berhak untuk menggantikan tempat/posisi (*plaatsvervulling*) Ibu Sudjilah. Oleh karenanya status Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi (Sdr. Afic Maswan) bukan sebagai ahli waris alm. H. Iksan Sakiman melainkan sebagai pihak III;

10. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, secara hukum sudah tepat dan benar serta berdasar hukum apabila Penggugat/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga untuk dikembalikan kepada para ahli waris alm. H. Iksan Sakiman yang lebih berhak tanpa perlu diajukan dan atau mengikut sertakan para ahli waris yang lain sebagaimana telah ditegaskan didalam:

- Yurisprudensi MARI Nomor 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969;  
"Tentang tuntutan pengembalian barang/harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris";
- Yurisprudensi MARI Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983;  
"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang – barang sengketa";

11. Dengan demikian telah terbukti dan terungkap suatu fakta hukum terdapat sikap dan tindakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini terkatagorikan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 22 alinea 2 dan 3 demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

Keberatan Keenam:



1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alinea 1 mempertimbangkan:  
"Menimbang, bahwa oleh karena masih ada harta peninggalan alm. H. Iksan Sakiman yang belum dibagi waris maka menurut Pengadilan Tinggi seluruh boedel harta warisan alm. H. Iksan Sakiman dikumpulkan menjadi satu, barulah kemudian dibagi oleh karena ahli waris alm. H. Iksan Sakiman, oleh semua ahli waris alm. H. Iksan Sakiman, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap";  
Pertimbangan hukum tersebut sangat tidak tepat, tidak benar, tidak berdasar hukum dan sangat dipaksakan;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, khususnya terhadap boedel warisan yang lainnya yang merupakan boedel warisan alm. H. Iksan Sakiman kecuali kedua boedel warisan yang telah tercantum didalam gugatan Penggugat sesuai fakta hukum tidak pernah didalilkan Tergugat I/ Pembanding/sekarang Termohon Kasasi pada jawaban-jawabanya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. (mohon dibaca jawaban-jawaban Tergugat I baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara);  
Fakta hukum berupa *inisiatif* yang didalilkan dan atau menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, secara hukum sangat disayangkan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku;
3. Bahwa secara hukum tidak terdapat sedikitpun peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas;  
Gugatan dapat diajukan oleh setiap ahli waris terhadap harta/barang warisan yang masih berstatus boedel warisan yang dikuasai, ditempati dan atau dimanfaatkan serta dimiliki tanpa hak (secara melawan hukum) oleh pihak-pihak baik pribadi maupun badan hukum tanpa harus mendata dan atau mengumpulkan seluruh boedel warisan yang belum dibagi waris;  
Demikian pula, secara hukum setiap pihak mempunyai kebebasan hukum untuk menentukan subjek maupun objek gugatan dalam perkara yang diajukan melalui kepaniteraan pengadilan asalkan terdapat hubungan hukum diantara para pihak dengan objek gugatan (objek perkara);  
Oleh karena didalam perkara ini, sesuai fakta hukum kedua boedel warisan alm. H. Iksan Sakiman berupa sebidang tanah hak yasan dengan 4 (empat) bangunan rumah dan 5 *jeding* (kamar mandi) terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,090 Ha maupun sebidang tanah hak yasan dengan sebuah bangunan Masjid berdiri di atasnya terletak di Dukuh Sedan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang tertuang di dalam letter C Desa Kemlokolegi Nomor 351 Persil Nomor 63 Klas d 1 seluas 0,080 Ha tanpa hak (secara melawan hukum) telah ditempati, dikuasai dan atau dinikmati serta dimiliki Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi;

4. Bahwa secara jelas pertimbangan hukum tersebut diatas, merupakan isapan jempol belaka bahkan bentuk manipulasi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang diwujudkan dalam bentuk memaksakan pertimbangan hukum padahal pertimbangan hukum tersebut sesuai fakta (dalam jawaban-jawaban Tergugat I) tidak pernah didalilkan oleh Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi;

Apabila benar Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi mendalilkan hal tersebut, mohon disampaikan dalil yang mana, halaman berapa dan alinea berapa terdapat dalil Tergugat I sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

“Segala data dan fakta hukum apabila didalilkan dengan cara dipaksakan dan dimanipulasi akhirnya akan ketahuan juga”;

Dengan demikian telah terungkap fakta hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya secara hukum telah melampaui dan atau melebihi terhadap tuntutan yang tertuang dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang tidak didalilkan Tergugat I/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana telah ditegaskan didalam Yurisprudensi MARI Nomor 2831 K/Pdt/1996 Tanggal 7 Juli 1999 yang menegaskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut”;

5. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan terungkap suatu fakta hukum terdapat sikap dan tindakan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini terkatagorikan salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 23 alinea 1 demi hukum harus ditolak atau setidaknya

Halaman 30 dari 32 hal.Put. Nomor 2224 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya dikesampingkan. Berdasarkan keberatan-keberatan yang telah diuraikan Pemohon Kasasi tersebut di atas, telah terbukti dan terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena para ahli waris H. Iksan Sakiman tidak ditarik/tidak diikutsertakan dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalain dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. M. Fauzan Azis, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ir. M. FAUZAN AZIS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001